



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 139 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/47.B/404.101.2/B/2022 TENTANG PENETAPAN PENILIK
BANGUNAN GEDUNG, PENUNJUKAN TIM PROFESI AHLI,
DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS DALAM
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan keanggotaan Penilik Bangunan Gedung dan Tim Penilai Teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/47.B/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Penilik Bangunan Gedung, Penunjukan Tim Profesi Ahli, dan Pembentukan Tim Penilai Teknis Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/24.A/404.101.2/B/2023 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/47.B/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Penilik Bangunan Gedung, Penunjukan Tim Profesi Ahli, dan Pembentukan Tim Penilai Teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
7. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/47.B/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Penilik Bangunan Gedung, Penunjukan Tim Profesi Ahli, dan Pembentukan Tim Penilai Teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/24.A/404.101.2/B/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/47.B/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Penilik Bangunan Gedung, Penunjukan Tim Profesi Ahli, dan Pembentukan Tim Penilai Teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/24.A/404.101.2/B/2023, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Penilik Bangunan Gedung,
Tim Profesi Ahli, dan Tim Penilai Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/139 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 28 Maret 2024

DAFTAR PENILIK BANGUNAN GEDUNG
DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

| No. | Nama | Jabatan dalam Dinas/Instansi |
|-----|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | AGUNG NUGROHO, ST | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi |
| 2. | HENDI TRIAJI CIPTO | Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi |
| 3. | MAHFUD RUDITO | Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi |
| 4. | SUTINI | Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/139/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 28 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI TEKNIS
DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

| No. | Jabatan dalam Tim | Nama | Jabatan dalam Dinas/Instansi |
|-----|-------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | YESI WIDYARTI, ST.,M.M | Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi |
| 2. | Anggota: | a. ARIF AFANDI, ST | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi |
| | | b. SONI WARSONO, ST | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi |
| | | c. ASTUTI PATMARINI, ST | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi |
| | | d. DWI MIDE FEBRIYAN, ST | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO